

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi yang berkewajiban menjaga amanah Allah yaitu bumi dengan segala isinya agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Allah memberikan petunjuk melalui para Rosulnya yaitu berupa *Mua'malah*.

Kajian dalam *mua'malah* salah satunya adalah berupa kegiatan jual beli, karena sejak Nabi Muhammad Saw Diutus ke muka bumi kegiatan *mua'malah* pertama adalah jual beli Muhammad Saw. Adalah seorang pedagang yang berkelana bersama pamannya Abu Thalib hingga ke negeri Syam. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli itu sangat penting dalam *mua'malah*.

Jual beli menurut Hendi Suhendi (2002: 67) merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam definisi lainnya jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

Jual beli menurut Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab Kelima Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Soebekti, 2004: 366)

Syarat dan rukun jual beli merupakan sesuatu hal yang menentukan pada sah atau batalnya proses jual beli. Apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka jual beli yang dilakukan telah sah, sebaliknya jual beli yang menyimpang dari rukun dan syarat-syaratnya adalah jual beli yang batal. Aktivitas jual beli bertitik tolak kepada prinsip saling suka sama suka atau saling merelakan. Prinsip suka sama suka atau *'an taradhin minkum* harus dijadikan prinsip utama dalam jual beli, karena dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاصٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Soenarjo dkk, 1994: 122).

Prinsip *'an taradhin minkum* atau saling merelakan sangat sukar diketahui karena hal itu merupakan pekerjaan hati. Seorang penjual atau seorang pembeli kerelaannya bukan ditentukan oleh hatinya, tetapi ditentukan oleh pemenuhan terhadap rukun dan syarat-syarat dalam jual beli, tetapi hal tersebut kelihatan dan dapat diteliti, sedangkan suka atau tidak suka di antara para pihak, bila tanpa rukun dan syaratnya sangat sulit diteliti, sebagaimana seorang pembeli ikhlas atau ridha atas penjualan barangnya, sebaliknya pembeli ikhlas dan ridha, sifat ikhlas atau ridha akan mudah diketahui bila rukun dan syaratnya dijalankan.

menukarkan barang dengan barang yang berbeda (alat tukar) di antara pihak penjual dan pihak pembeli disebabkan pengambilan manfaat benda yang berbeda. Jual beli jasa atau yang terkadang di katakan sebagai perburuhan, sehingga jual beli jasa ini dikategorikan selain sebagai jual beli juga sebagai *Ijarah* atau sewa menyewa jasa (jual beli manfaat). System perdagangan modern jual beli jasa disebut sebagai *service industries*), yakni industri jasa yang disesuaikan pada profesionalisme atau profesi seseorang yang dibeli jasanya.

Jual beli barang atau benda dibedakan kedalam dua jenis, yaitu benda atau barang bergerak dan benda atau barang yang tidak bergerak. Yang di maksud dengan benda atau barang bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 505 yaitu bahwa “Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai menjadi habis”. Pasal 509 “Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”.

Prinsip dasar jual beli dalam fiqh muamalah dikenal dengan adanya prinsip *tabaddalul manafi* yaitu berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu pihak penjual maupun bagi pihak pembeli. Selain mendatangkan manfaat, dalam jual beli juga dikenal dengan prinsip *'adamul gharar*, yaitu tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu atau dirugikan baik itu pihak penjual maupun bagi pihak pembeli.

Desa Citalang yang terletak di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta memiliki penduduk yang mayoritasnya bermata pencaharian sebagai

Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah hasil akhir setelah terjadinya pengovenan, yang mana resiko dari hasil akhir ini di tanggung sepenuhnya oleh pembeli (bandar pemasok genting), sedangkan penjual (pemilik pabrik) tidak mau tahu akan resiko yang di timbulkan tersebut, dan resiko ini tidak dapat di perkirakan sebelumnya. Contoh konkret dari resiko yang ditimbulkan dari jual beli genting dengan sistem ovenan ini adalah hasil akhir dari produksi tersebut, yaitu genting yang dihasilkan retak-retak ataupun gosong, dan yang lainnya yang tidak diharapkan. Misalnya saja dalam sekali produksi dalam satu oven ukuran besar yang menampung sebanyak 7000 buah genting maka tingkat prosentase kerusakan mencapai 15% atau sebanyak 1000 buah genting. Sedangkan untuk oven ukuran kecil yang menampung sebanyak 4000 buah genting, maka kerusakannya bisa mencapai 600 buah, sehingga hal ini bisa merugikan pembeli (bandar pemasok genting) (Hasil wawancara dengan Bpk Yani, tanggal 22 Juli 2008)

Untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul, "Pelaksanaan Jual Beli Genting Dengan Sistem Ovenan Pada Perusahaan Genting "Vidico Super" di Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta"

tujuan Tuhan, yaitu tujuan masyarakat dengan cara bertindak sebagai wali bagi mereka yang membutuhkan. Kepemilikan, dalam signifikasinya yang komprehensif, menyatakan hubungan antara seseorang dan semua hak-hak yang mana terletak padanya. Apa yang dimiliki oleh manusia adalah hak dalam semua hal. Untuk memiliki sebidang tanah, untuk memiliki jenis hak tertentu. Hak seperti itu, dalam Islam membawa kemurnian ketika hak itu tidak digunakan dengan untuk kepentingan masyarakat. Dan demikian juga, karena hak berada di tangan seseorang, dia tidak bisa dicabut dari haknya itu. (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 47)

Hak milik pribadi dapat dipindahkan melalui berbagai cara, yakni melalui jual beli yang dengan cara ini dzat dan manfaatnya bertukar atau berpindah, dari penjual kepada pembeli, sebaliknya pembeli membayar pengganti barang yang dijual kepadanya melalui sewa menyewa, dzatnya tetap milik orang yang menyewakan sedangkan manfaatnya untuk waktu tertentu berpindah kepada yang menyewa, melalui gadai, barang dijadikan borah kepada pegadaian atau kepada orang lain dalam waktu yang telah ditentukan, bila pemilik barang tidak mampu membayar sesuai perjanjian, maka barangnya dapat disita oleh pegadaian, dan melalui hadiah, yakni pemilik barang memberikannya kepada orang lain sebagai pemberian karena adanya sesuatu yang penting atau berharga dan berprestasi yang telah dilakukan oleh penerima hadiah.

Harta dapat dikatakan sebagai titipan Allah kepada manusia yang kemudian berubah kepemilikannya, hak individu dan harta hak masyarakat. Setiap harta yang merupakan hak individu terdapat hak masyarakat dari sisi manfaat dan

fungsinya. Hak kepemilikan ketiga agen kehidupan ini, individu, masyarakat dan negara tidak boleh menjadi sumber konflik diantara mereka demikian pula tidak dibenarkan melakukan pemindahan hak milik masing-masing tanpa memakai aturan Allah, aturan sosial dan aturan negara yang berlaku. Meskipun harta itu pada hakikatnya milik Allah tapi bukan berarti harta yang menjadi individu dapat dipindahkan kepemilikannya begitu saja.

Setiap perpindahan hak milik melalui jalan apapun harus dilakukan dengan menerapkan prinsip '*an taradhin*', sebagai tolak ukur sah tidaknya perpindahan hak milik tersebut. Para ulama fiqh muamalah menjelaskan secara lebih detail dan praktis, dimana prinsip suka sama suka adalah pekerjaan hati yang sukar diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, hukum hanya dapat dilihat dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi lain, harus tercukupi unsur-unsur penting yang mencirikan saling merelakan, yaitu rukun dan syarat-syarat bermuamalah, sebagaimana adanya ijab dan kabul dalam melakukan jual beli.

Perpindahan hak milik melalui jalan yang benar dari aspek rukun dan syartnya dapat dikatakan telah memenuhi prinsip saling merelakan. Artinya harta yang diberikan atau dipindahtanggankan kepemilikannya telah didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan dan kemanfaatan harta tersebut. Prinsip lain dari '*an taradhin*' adalah adanya *tabaddul-manafi* atau pemindahan hak atas harta didasarkan kepada manfaatnya. Dengan demikian proses transaksi sebagai bentuk pemindahan hak milik atas harta dan perolehannya perlu memperhatikan asas-asas muamalah sebagai berikut:

- a. *Adam al-Gharar*, tidak boleh ada yang pihak yang tertipu
- b. *Adamu al-Riba*, tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba
- c. *Adam Al-Maisir*, tidak mengandung unsur judi dan berspekulasi
- d. *Adam al-Ihtikar wa al-Tas'ir*, tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga
- e. *Musyarakah*, harus ada kerja sama saling menguntungkan
- f. *Al-Birr wa al-Taq'wa*, asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan
- g. *Takaful Ijtima'a*, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas (Juhaya S. Pradja, 2004 113).

Pemindahan hak milik individu kepada individu lainnya melalui mekanisme jual beli atau bentuk bermuamalah lainnya secara syar'i harus sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Hubungan sosial lebih diutamakan daripada hubungan material semata-mata, karena secara mendasar harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam meningkatkan hubungan ibadah dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia.

Perpindahan hak milik dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu, salah satunya melalui jalan jual beli. Perpindahan hak milik melalui jual beli ini harus dilakukan menurut peraturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jual beli

tersebut akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Sebaliknya, apabila praktek jual beli ini tidak berdasarkan kepada rukun dan syarat yang telah ditentukan maka jual beli ini tidak sah.

M. Ali Hasan (2003 118-126) menjelaskan bahwa di antara rukun dan syarat-syarat jual beli, antara lain:

1. Penjual dan pembeli, syaratnya adalah
  - a. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berakal sehat tidak gila
  - b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.
2. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya adalah
  - a. Benda yang dijual-belikan suci dari najis barang haram seperti khamar, bangkai haram untuk di perjual-belikan
  - b. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci
  - c. Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasaan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan)
  - d. Barang tersebut merupakan kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan

- e. Barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan si pembeli zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh
3. Lafaz ijab dan kabul, syaratnya adalah
- a. Keadaan ijab kabul harus berhubungan
  - b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan
  - c. Keduanya tidak bersangkutan dengan urusan yang lain
  - d. Tidak berwaktu

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1 Metode Penelitian**

Metode yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis, yakni melakukan penelitian secara apa adanya yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti (Roni Koutur, 2007 108). Jadi yang di maksud dengan deskriptif analitik adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan analisis peneliti sejelas mungkin.

## 2 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yakni sebagai berikut:

- a. Proses pelaksanaan jual-beli genting sistem ovenan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli genting di Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta
- b. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan jual beli
- c. Referensi buku-buku fiqh mua'malah

## 3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer Primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari:
  1. Wawancara dengan pemilik perusahaan genting "Vidico Super" (penjual), para karyawan perusahaan genting "Vidico Super" dan bandar genting (pembeli). Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pemilik perusahaan genting (penjual), yaitu Bpk H. Sopyan pemilik perusahaan genting "Vidico Super", tiga orang karyawan Perusahaan Genting "Vidico Super" yaitu (1) Bpk Edi (2) Bpk Dede (3) Bpk Zenal, serta lima orang bandar genting (pembeli), yaitu (1) Bpk Ujang, (2) Bpk Dayat, (3) Bpk Nizar, (4) Bpk Ade Anwar, (5) Bpk Amud
  2. Referensi fiqh mua'malah

b. Sumber Data Sekunder, yaitu :

1. Wawancara dengan Kepala Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta
2. Literature atau buku-buku yang membahas tentang jual beli dalam fiqh muamalah, dan pendapat ulama mengenai jual beli dengan segala aspeknya yang tertuang dalam kajian fiqh muamalah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan teknis sebagai berikut

##### 1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan dengan teliti terhadap suatu masalah, hal ini di maksudkan agar mendapatkan informasi yang benar, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan kepada pemilik pabrik, para Bandar, dan konsumen pengecer genting. Peneliti juga turut serta menyaksikan berbagai transaksi antara pedagang (pemilik pabrik) dengan para Bandar genting di desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta.

##### 2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik pabrik, Bandar, dan konsumen pengecer genting yang di lakukan pada bulan Juli dan Oktober 2008

3. Studi Kepustakaan dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literature berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan beberapa cara penelitian diatas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data yang sedang diteliti dengan cara menggunakan alat-alat analisis yang dapat membantu dalam mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut. Dalam operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah sebagai berikut

1. Mengumpulkan dan menginventarisir data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan jual beli genteng dengan sistem ovenan.
2. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
3. Tahapan telaah data, merupakan tahapan akhir dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
4. Tahap kesimpulan, tahapan ini merupakan tahapan paling akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan ini kemudian akan dapat diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut.